

## **BAB III**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian sertifikasi Logo Halal MUI**

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Adapun tujuan dibuatnya sertifikasi halal MUI agar memberikan kepastian hukum dan rasa nyaman kepada konsumen agar terhindar dari produk yang haram, namun karena minimnya pengetahuan tentang sertifikasi halal MUI yang membuat perusahaan tidak sadar akan pentingnya sertifikasi halal MUI.<sup>1</sup>

Label adalah suatu ciri yang biasanya berbentuk tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang ditempelkan pada bungkus yang bertujuan memuat informasi tentang produk yang dikemas. Terdapat beberapa hal yang seharusnya ada dan tercantum dalam label produk makanan diantaranya sebagai berikut:

##### **a. Nama produk**

Nama produk adalah suatu nama dari produk yang didalam kemasannya seperti sabun, sampo dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Aisiah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, LPPOM-MUI, Jakarta, 2003, hlm.123

b. Cap

Setiap produk seharusnya memiliki cap untuk memberi ciri tertentu agar para konsumen dapat mengenalnya secara detail, cap ini biasanya tidak berhubungan dengan isi produk misalnya larutan “cap kaki tiga” dan lain sebagainya.

c. Komposisi

Komposisi ialah daftar bahan yang digunakan yang memperjelas dari isi produk tersebut. Untuk penulisan komposisi ditulis dari bahan yang paling banyak digunakan sampai barang yang paling sedikit dipakai.

d. Netto

Netto dapat disebut berat bersih yang menginformasikan berat sebenarnya produk yang berada didalam kemasan.

e. Nama pihak produksi

Nama pihak produksi ialah nama dari perusahaan yang membuat produk tersebut.

f. Nomor registrasi

Sebagai bukti bahwa produk aman untuk dikonsumsi maka harus adanya nomor registrasi.

g. Kode produksi

Kode produksi berisi tentang tanggal produksi barang tersebut

h. Keterangan kadaluwarsa

Keterangan kadaluwarsa ini memberitahukan batas layak konsumsi produk.

i. Logo halal

Logo halal termasuk bagian dari label yang seharusnya berada pada kemasan produk yang bertujuan untuk mengetahui kehalalan suatu produk.<sup>2</sup>

Logo halal MUI merupakan suatu logo guna mencirikan dan membedakan antara produk yang halal dengan produk yang haram. Logo halal MUI didapatkan atau dapat di cantumkan di setiap produk apabila para pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal MUI.

## **B. Sejarah Logo Halal MUI**

Sebelum majelis ulama Indonesia membuat sertifikasi halal pada tahun 1989, labelisasi halal telah di mulai kurang lebih di tahun 1976 oleh kementerian Kesehatan. Pada tanggal 10 november 1976 semua makanan ataupun minuman yang mengandung babi ataupun sejenisnya diharuskan memberikan identitas bahwasannya makanan itu mengandung babi . hal ini

---

<sup>2</sup> Dharmawati, Made, *Kewirausahaan*, (Depok : Rajawali Pers, 2016), h. 240.

telah diatur dalam surat keputusan peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor 280/Men.kes/Per/XI/76 tentang peredaran makanan yang mengandung babi.<sup>3</sup> Setiap produsen yang memproduksi makanan yang memiliki bahan berasal dari babi ataupun keturunannya diwajibkan mencantumkan tanda peringatan pada kemasan produk. Tanda peringatan bahwa makanan mengandung unsur babi seperti gambar di bawah.

Gambar 3.1

Tanda peringatan produk berbahan babi (sumber kompasiana.com)



Peraturan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan hal tersebut untuk menentukan produk halal pada makanan dan minuman harus adanya logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Pada pasal 1 dalam keputusan Menteri

<sup>3</sup> Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia history, development, and implementation", *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 2, (2019), h.70.

agama bahwa majelis ulama Indonesia ialah Lembaga yang dapat memeriksa pangan yang dinyatakan halal untuk dikemas dan diperdagangkan di indonesia<sup>4</sup>

Salah satu tujuan dicantulkannya logo halal MUI di setiap produk adalah untuk memberikan kepastian hukum bahwa setiap produk yang akan dikonsumsi benar-benar halal sebagaimana syariat islam, selain itu tujuan di berikannya logo halal MUI untuk memberikan hak-hak konsumen muslim agar tidak membeli produk yang tidak halal. Namun kenyataannya fakta dilapangan masih banyak produk-produk yang tidak memiliki sertifikat logo halal MUI dan masih di ragukan ke halalannya. Dalam hukum islam suatu makanan atau minuman dapat dikatakan halal tidak dilihat dari zatnya saja akan tetapi dilihat pula dari cara pembuatan, bahkan penyimpanan pun tidak boleh didekatkan dengan barang haram.

Karena pada saat itu, diduga masih sedikit produk yang menggunakan bahan babi maka pemberian logo haram dinilai lebih efektif dari pada pemberian logo halal. Selang beberapa tahun tepatnya sepuluh tahun kemudian pada 12 agustus 1985 terjadi pergantian label semulanya “MENGANDUNG BABI” diganti menjadi “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri

---

<sup>4</sup> Keputusan Menti Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Setiap produsen boleh mencantumkan label halal apabila sudah melaporkan bahan dan cara pengelolaan produk kepada departemen Kesehatan.<sup>5</sup>

Adanya beberapa peristiwa tentang beredarnya produk yang mengandung babi yang sempat mengemparkan masyarakat pada tahun 1988 akibat peristiwa tersebut kemudian terciptanya kepanikan diantara masyarakat. dampak positif akibat peristiwa tersebut ialah menyadarkan masyarakat dan pemerintah bawhasanya adanya urgensi tentang sertifikat halal. Harus adanya jaminan halal pada setiap produk mengingat keberadaan makanan halal merupakan suatu kebutuhan primer bagi umat islam sehingga diharuskan pemerintah untuk mengaturnya. Kemudian di bentuknya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Berdirinya Lembaga ini berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 pada 6 Januari 1989 yang memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia history, development, and implementation", *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 2, (2019), h.73.

<sup>6</sup> Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia history, development, and implementation", *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 2, (2019), h.72.

Setelah melewati beberapa proses untuk mendapatkan sertifikasi halal apabila sesuai dengan prosedur yang ada maka MUI akan mengeluarkan sertifikat halal. MUI hanya memberikan arahan tentang mencantumkan logo halal dan menuliskan nomor sertifikat halal. Sedangkan yang memiliki kewenangan dalam pencantuman logo halal MUI ialah BPOM RI dengan syarat melampirkan sertifikat saat pengajuan.

Gambar 3.2

Logo halal majelis ulama Indonesia (sumber : MUI)



Seiring berkembangnya kebijakan tentang kehalalan suatu produk lalu di terbitkan lah logo halal untuk mengganti logo haram. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang label dan iklan iklan pangan RI nomor 69 tahun 1999.

Keputusan kepala badan penyelenggara jaminan produk halal nomor 40 tahun 2022 tentang label halal. Memutuskan untuk mengeluarkan logo

halal yang baru dengan mengganti logo halal MUI yang lama. Yang berlaku secara efektif mulai 1 maret 2022.

Tetapi pada masa transisi pergantian logo halal yang lama menjadi yang baru. Logo halal yang lama masih dapat dipakai sampai 2026 atau sampai masa berlaku sertifikat halal MUI habis. Logo halal terbaru:

Gambar 3.3

logo halal kementerian agama (sumber: kementerian agama RI)



Ditetapkannya logo halal baru masih menjadi perbincangan hangat yang dimana gambar dari logo tersebut bagi orang awam sulit untuk membaca dimana tulisan halal yang menggunakan Bahasa arab digambarkan seperti wayang. Akan tetapi logo ini telah resmi ditetapkan oleh kementerian agama untuk mengganti logo halal MUI.



### **C. Sistem mekanisme penerapan sertifikasi logo halal MUI**

Cara-cara untuk memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI sebagai berikut :

1. Para produsen di haruskan menyiapkan SJH (sistem jaminan halal) yang secara rinci telah di keluarkan oleh LPPOM MUI
2. Pelaku usaha diwajibkan memiliki tim auditor halal internal (AHI) yang bertanggung jawab menjamin pelaksanaan produksi.
3. Berkewajiban menandatangani surat kesediaan diperiksa secara mendadak oleh LPPOM MUI
4. Membuat laporan secara berkala dalam 6 bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh para produsen sebagai berikut :

1. Setelah mengajukan sertifikasi halal setiap produsen harus mengisi formulir yang berisi tentang informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama serta bahan-bahan yang digunakan.
2. Apabila telah diisi harap mengembalikannya ke LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya dan apabila belum lengkap, perusahaan diminta segera untuk melengkapi.


3. LPPOM MUI akan memberitahukan jadwal pemeriksaan oleh tim audit dan produsen harus dalam keadaan memproduksi produk yang akan disertifikasi.
4. Apabila hasil audit tidak mencapai syarat akan diberitahukan melalui memorandum dan apabila hasil audit sudah sesuai persyaratan maka auditor akan membuat laporan hasil audit untuk diajukan pada sidang komisi fatwa MUI untuk memutuskan status kehalalannya,
5. Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa Mui pada waktu yang telah ditentukan.
6. Jika pada saat sidang ternyata belum memenuhi persyaratan maka komisi fatwa MUI menolak laporan dan mengembalikannya kepada produsen.
7. Sertifikat Halal akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI
8. Sertifikat halal berlaku selama (2) tahun berlaku sejak awal ditetapkannya.

9. Sebelum 3 bulan habisnya sertifikat halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sesuai dengan aturan LPPOM MUI.<sup>7</sup>

Gambar 3.4

Diagram Alur Proses Sertifikasi Halal sumber: panduan umum sistem jaminan halal

Diagram proses alur sertifikasi halal oleh MUI:



<sup>7</sup> Amrullah Kamsari, "Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMKM" (2020), h.28.

keterangan : pada gambar diagram di atas pengertian SJH sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan yang belum memiliki SH MUI, dokumen SJH yang dibutuhkan adalah :
  - a. SJH 1 berisi surat pernyataan di atas materai bahwa perusahaan akan bersedia menyerahkan manual SJH standar sebelum 6 bulan setelah terbitnya SH
  - b. SJH 2 berisi manual SJH yang terdiri dari kausul kebijakan halal, sturuktur manajemen dan ruang lingkup SJH.
2. Bagi perusahaan yang sudah memiliki SH MUI akan tetapi belum dilakukannya audit implementasi SJH, dokumen SJH yang dibutuhkan adalah :
  - a. Dokumen SJH 1, terdiri atas manual SJH minimum : klausul kebijakan halal, struktul manajemen halal dan ruang lingkup penerapan SJH.
  - b. Dokumen SJH 2, yang terdiri atas manual SJH standar :
    - a. Informasi dasar perusahaan
    - b. Kendali dokumen
    - c. Tujuan penerapan

- d. Ruang lingkup penerapan
  - e. Kebijakan halal
  - f. Panduan halal
  - g. Struktul manajemen halal
  - h. Standar operating procedures (SOP)
  - i. Acuan teknis
  - j. Sistem administrasi
  - k. Sistem dokumentasi
  - l. Sosialisasi
  - m. Pelatihan
  - n. Komunikasi internal dan eksternal
  - o. Audit internal
  - p. Tindakan perbaikan
  - q. Kaji ulang manajemen
3. Bagi perusahaan yang sudah mendapatkan status SJH minimal nilai B dan akan memperpanjang masa SH (sertifikat halal), dokumen yang dibutuhkan:

- a. SJH 1 berupa laporan berkala terkini dan Revisi Manual SJH (jika ada) atau copy status SJH minimal B atau Sertifikat SJH.
- b. SJH 2 sudah tidak diperlukan.<sup>8</sup>

SJH dapat mencakup berbagai jenis produk industri diantaranya seperti: pangan, obat, kosmetik skala besar maupun kecil, importir, distributor dan transportasi. Semua itu ialah jangkauan yang dapat dijangkau oleh SJH. Kerangka kerja SJH selalu dipantau secara terus-menerus semua itu dilakukan semata untuk memberikan arahan yang lebih efektif bagi pelaksanaan proses kegiatan produksi halal. Sirkus SJH dapat digambarkan dalam bentuk sirkus operasi sebagai berikut:

Selain proses diatas hal terpenting dan menjadi dasar ialah kebijakan halal yang berpengaruh kepada:

1. Menyusun manual SJH (planning).
2. Melaksanakan SJH (implementation).
3. Memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan SJH.
4. Tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan SJH.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Lembaga Pengkajian dan Pangan Obat-obatan, *Sistem Jaminan Halal Lppom – Mui*, h.7.

<sup>9</sup> Lembaga Pengkajian dan Pangan Obat-obatan, *Sistem Jaminan Halal Lppom – Mui* h.8.

Sebelum adanya UU JPH no 33 tahun 2014 ini, Lembaga yang terkait dengan proses sertifikasi halal terdiri dari:

- Majelis ulama Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa dan pemberi sertifikat halal.
- LPPOM MUI memiliki tugas pemeriksa halal suatu produk mulai dari bahan hingga proses pembuatan
- BPOM yang memberi izin pemasangan logo halal.
- Kementerian agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisai kemasyarakatan.
- Kementerian lainnya.<sup>10</sup>

Setelah diberlakukannya UU JPH no 33 tahun 2014 terjadi perubahan Lembaga yang terkait dalam proses sertifikasi halal. Terjadi perubahan kepada:

- Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) menggantikan posisi dari MUI yaitu sebagai Lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikat halal

---

<sup>10</sup> Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia history, development, and implementation", *Journal of Halal Product and Research* Vol. 2, No. 2, (2019), h.73.

- Lembaga pemeriksa halal (LPH) memiliki tugas untuk melakukan audit kepada produk, sedangkan LPPOM MUI akan menjadi bagian dari LPH
- Majelis ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki tugas untuk penetapan fatwa dengan mengeluarkan keputusan produk disidang fatwa halal. Namun tidak memiliki kewenangan penuh dalam sertifikasi halal.
- MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.<sup>11</sup>

Secara detail tentang perbedaan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU JPH no 33 tahun 2014 dibagan berikut:

Tabel 3.5  
perbedaan sebelum dan sesudah UU JPH

Sebelum UU JPH	Sesudah UU JPH
Sertifikasi memiliki sifat voluntary	Sertifikasi bersifat mandatory
MUI yang bewenang atas	BPJPH yang berwenang atas

---

<sup>11</sup> Hayyun Durrotul Faridah, “Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation”, (2019), h.73.




proses seertifikasi	proses sertifikasi
LPPOM MUI sebagai Lembaga audit	LPH sebagai Lembaga audit
Sertifikat berlaku 2 tahun tidak memiliki hukum yang kuat	Sertifikat berlaku 4 tahun dan memiliki kepastian hukum yang kuat
Alur pembuatan singkat: pelaku usha - LPPOM MUI - MUI	Alur pembuatan lebih Panjang: pelaku usaha – BPJPH – LPH – BPJPH - MUI

Sumber: faridah 2019

Alur mekanisme pembuatan sertifikat halal antara MUI dan BPJPH tidak jauh berbeda hanya saja lebih Panjang alur yang diberlakukan oleh BPJPH dibanding dengan alur MUI. Alur MUI telah digambarkan pada halaman sebelumnya sedangkan alur sertifikasi BPJPH sebagai berikut:

Gambar 3.6

Alur sertifikasi BPJPH (Sumber: faridah 2019)



#### D. Dasar Hukum Logo halal MUI

Pada dasarnya seluruh makanan yang berada di bumi itu boleh untuk dikonsumsi (halal) sampai ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih “*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya*”.

Berdasarkan syariat islam, memilih untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sudah terdapat pada Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 173 dan al-maidah ayat 3 yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>12</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۚ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi

<sup>12</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an departemen agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya (semarang: diponegoro: 2012) h.25.

*barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*<sup>13</sup>

Hadits nabi Muhammad SAW:

بِهَمَّا أَوْلَىٰ فَالنَّارُ سُحْتٍ مِّنْ نَّبْتَا وَدَمٍ حِمِّ كُلِّ

Artinya: “Setiap tubuh yang tumbuh dari makanan haram, maka api neraka lebih utama baginya (untuk membakarnya)”. (HR. At-Tabrani)<sup>14</sup>

Dari ayat dan hadits di atas dapat diartikan sudah jelas bahwasanya didalam agama islam allah telah melarang untuk memakan bangkai,darah,daging babi dan hewan yang disemblih tidak menyebutkan nama allah dan memakan makanan yang haram dapat mengantarkannya kedalam api neraka. Oleh karena itu untuk menentukan mana makanan yang halal dan yang haram maka pemerintah Indonesia mengeluarkan logo halal untuk memberi ciri agar lebih muda dalam membedakan antara produk halal dengan produk haram.

Penerepan sertifikasi logo halal MUI yang telah ditetapkan sebagai regulasi Undang-Undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah RI nomor 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang memiliki tujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim.

---

<sup>13</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an departemen agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya, . . . . ., h. 89.

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram*, Penterjemah: Muh Sjarief Sukandy , . . . . ., h. 53.

Selain itu didalam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kehalalan suatu produk pangan, yaitu dalam bab label dan iklan pangan pasal 30 dan 34.

### **E. Pengertian UMKM**

Pengertian dan pembagian antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah tentu saja berbeda hal ini lah yang harus di dan tidak sedikit orang menyangka bahwa antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu sama. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) bertujuan menumbuh sekaligus mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional. UMKM merupakan suatu bisnis yang difokuskan pemerintah karena semakin banyak masyarakat yang berwirausaha maka akan berpotensi semakin baik pertumbuhan ekonominya. Adapun definisi dari UMKM itu sendiri menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM<sup>15</sup>, Berikut adalah perbedaannya baik dari segi pengertian, kepemilikan dan pengasilannya.

#### **1. Usaha Mikro**

Penafsiran usaha mikro ialah usaha yang dipunyai perorangan ataupun badan usaha yang cocok dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang tercantum kriteria usaha mikro merupakan usaha yang mempunyai

---

<sup>15</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.16.

kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dan tidak tercantum bangunan serta tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro tiap tahunnya sangat banyak Rp 300.000.000,-<sup>16</sup>

## 2. Usaha Kecil

Usaha kecil ialah sesuatu usaha ekonomi produktif yang independen ataupun berdiri sendiri baik perorangan ataupun kelompok serta bukan selaku tubuh usaha cabang dari industri utama. Dipahami serta dipunyai dan jadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan optimal yang dibutuhkannya mengapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis tiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai sangat banyak Rp 2,5.000.000.000,-.<sup>17</sup>

## 3. Usaha Menengah

Penafsiran usaha menengah merupakan usaha dalam ekonomi produktif serta bukan cabang ataupun anak usaha dari industri pusat dan jadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung terhadap usaha kecil ataupun usaha besar dengan total kekayaan bersihnya seperti yang telah diatur dengan peraturan perundang- undangan. Usaha menengah kerap

---

<sup>16</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*,....., h.17.

<sup>17</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*,....., h.17.

dikategorikan selaku bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dipunyai owner usaha menggapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak tercantum bangunan serta tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya menggapai Rp2,5.000.000.000,- milyar hingga Rp50.000.000.000,-<sup>18</sup>.

Tabel 3.1

pembagian kelompok usaha berdasarkan UUD No 20 tahun 2008

NO	URAIAN	ASET	OMZET
1	Usaha micro	Maksimum Rp.50 juta	Maksimum 300 juta
2	Usaha kecil	>Rp.50 juta – Rp.500 juta	>Rp.300 – Rp.2.5 milyar
3	Usaha menengah	>Rp.500 juta – Rp.1 milyar	>Rp.2,5 milyar – Rp.50 milyar

Sumber : tambunan 2019

<sup>18</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia, .....*, h.18.

Tabel 3.2  
pembagian kelompok usaha secara detail

<b>Lembaga</b>	<b>Istilah</b>	<b>Pengetahuan umum</b>
UU no.9 tahun 1995 tentang usaha kecil	Usaha kecil	Aset kurang dari Rp 200 juta  Omset kurang dari Rp 1 miliar pertahun
BPS	Usaha micro	Pekerja kurang dari 5 termasuk pekerja keluarga
	Usaha kecil	Pekerja 5-19 orang
	Usaha menengah	Pekerja 20-99 orang
Menteri negara koperasi dan UMKM	Usaha micro	Aset kurang dari Rp 200 juta  Omset kurang dari Rp 1 miliar pertahun
	Usaha menengah	Aset lebih dari Rp 200 juta  Omset Rp 1-10 miliar
Bank indonesia	Usaha	Usaha yang produktif dengan hasil



	micro	penjualan maksimal Rp 100 juta pertahun
	Usaha kecil	Kegiatan ekonomi rakyat dengan hasil mencapai paling banyak Rp 200 juta maksimum 1 miliar pertahun
	Usaha menenga h	Usaha dengan kekayaan bersih 1-10 miliar
Bank dunia	Usaha micro	Pekerja < 10 orang  Aset < \$ 100.000  Omset < \$ 100.000 pertahun
	Usaha kecil	Pekerja < 50 orang  Aset < \$ 3.000.000  Omset < \$ 3.000.000 pertahun
	Usaha menenga h	Pekerja < 300 orang  Aset < \$ 15.000.000  Omset < \$ 15.000.000 pertahun

Sumber : Hartono dan deny 2014

Ciri-ciri UMKM( Usaha Mikro, Kecil, Menengah)

- Barang dagangannya tidak tetap bisa berganti sewaaktu-waktu.
- Tempat usahanya tidak tetap

- Masih menyampurakan antara uang pribadi dan uang usaha
- Pada umumnya banyak yang berpendidikan masih rendah
- Kebanyakan yang belum memiliki NPWP

#### Jenis- Jenis UMKM

Penafsiran UMKM yang tertulis dalam Keppres RI Nomor. 19 Tahun 1998 selaku aktivitas ekonomi rakyat pada skala kecil yang butuh dilindungi serta dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini mulai gempar bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan sampai skala yang lebih besar. Berikut terdapat 3 tipe usaha yang tercantum UMKM:

##### 1. Usaha Kuliner

Salah satu bisnis UMKM yang sangat banyak diminati oleh anak muda biasanya. Berbekal inovasi dalam bidang santapan serta modal yang tidak sangat besar, bisnis ini terbilang lumayan menjanjikan mengingat tiap hari seluruh orang memerlukan santapan.

##### 2. Usaha Fashion

Tidak hanya santapan, UMKM di bidang mode ini pula sedang banyak diminati. Tiap tahun fashion tren model baru senantiasa muncul yang pastinya tingkatan pemasukan pelakon bisnis fashion.

### 3. Usaha Agribisnis

Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian wajib bermodalkan tanah yang luas. Kamu dapat menggunakan perkarangan rumah yang disulap jadi lahan agrobisnis yang menguntungkan.

#### **F. Dasar Hukum UMKM**

Menurut syariat islam berjualan merupakan suatu sunnah yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW karena dengan berjualan mampu membuka pintu-pintu rezeki selain dari pada itu bahwasanya nabi Muhammad SAW merupakan pedagang yang sukses dan sangat jujur dalam berdagang hal itu yang harus dicontoh oleh umat nabi Muhammad SAW.

Sering dipahami suatu produksi dalam islam dapat diartikan sebagai bentuk usaha manusia dalam mengembangkan apa yang telah diberi oleh tuhan seperti hewan,tumbuhan dan lain sebagainya. Dasar hukum UMKM menurut islam yaitu diperbolehkan karena didalam islam usaha untuk mencari rezeki ialah merupakan suatu kewajiban.

Firman Allah SWT surat al-baqarah ayat 275 tentang berjualan :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>19</sup>

Hadits nabi Muhammad SAW:

بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ وَالبُرِّ بِالْفِضَّةِ وَالفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبُ

Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma”. (HR. Muslim)<sup>20</sup>

Dari ayat alquran dan hadits nabi diatas sudah dijelaskan bahwasanya setiap manusia diperbolehkan mencari nafkah dari segi apapun asal tidak melanggar syariat. Semua manusia diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli tetapi semua itu harus dengan syariat islam dan tidak melenceng dari syariat islam.

Dasar hukum UMKM terdapat di Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Keppres RI Nomor 19 Tahun 1998 selaku aktivitas ekonomi rakyat pada skala kecil yang butuh dilindungi serta dicegah dari

<sup>19</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an departemen agama RI, Al-qur'an dan terjemahnya (semarang: diponegoro: 2012) h. 25

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram*, Penterjemah: Muh Sjarief Sukandy (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996) Cetakan kedua puluh, h. 41.

persaingan yang tidak sehat. Dari dasar hukum UMKM yang terdapat di Undang-Undang No 20 tahun 2008 terdapat beberapa azas-azas UMKM<sup>21</sup> antara lain:

A. Azas kekeluargaan

Dalam usaha terutama dalam sektor UMKM tentu saja memiliki latar belakang yang tidak jauh beda antara satu dengan yang lain, maka dari situ dapat terbentuknya kekeluargaan.

B. Azas demokrasi ekonomi

Demokrasi didalam ekonomi dapat di artikan sebagai pengendalian oleh pelaku usaha sendiri secara demokratis.

C. Azas berkelanjutan

Ketika seseorang memiliki usaha tentu saja tidak ada Batasan waktu kapan saja ia bisa melakukan kegiatan tersebut oleh karena itu produsen dapat mengembangkan usahanya tanpa ada Batasan waktu.

D. Azas berwawasan lingkungan

Pelaku usaha dalam mendistribusikan produknya tentu aja akan berada dibeberapa lingkungan tidak hanya berada dilingkungan dimana produk itu diproduksi, untuk menjaga produknya sebaik mungkin.

---

<sup>21</sup> V.Wiratna Sujarweni, *Akuntansi UMKM*, (Yogyakarta:PT.Pustaka Baru, 2019), h.7.

#### E. Azas bermandirian

Biasanya para pelaku usaha kecil menengah ini tidak membutuhkan pihak lain hal ini hanya mengandalkan kemampuan pribadi yang dimiliki produsen.

#### F. Azas keseimbangan kemajuan

Pada umumnya sesuatu usaha yang tidak mengikuti jaman atau melawan arus akan gulung tikar, di era modern seperti ini pelaku usaha diminta untuk sekreatif mungkin mengikuti kemajuan jaman agar bisa terus bertahan dan berkembang.

#### G. Azas kesatuan ekonomi nasional

Usaha mikro kecil menengah bisa disebut sebagai penompang perekonomian bangsa, oleh karenanya banyak tercipta dengan sendirinya seperti lapangan kerja baru untuk para warga negara hal itu merupakan bahwa usaha mikro kecil menengah memiliki azas kesatuan ekonomi nasional.

### **G. Faktor-Faktor UMKM**

Berbicara faktor-faktor tentang UMKM tentu saja akan membahas beberapa hal yang melatarbelakangi adanya UMKM mulai dari faktor terbentuk, berkembang sampai menurunnya UMKM.

- a. Faktor terbentuknya UMKM biasanya terjadi akibat desakan ekonomi masyarakat dan terbatasnya akses kerja maka dari itu timbul ide pemikiran pada masyarakat bagaimana cara menghasilkan uang, selain itu ada juga masyarakat yang memiliki bakat atau keahlian dalam berdagang .
- b. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya UMKM terbagi menjadi dua: ada faktor internal dan eksternal, tentu saja baik itu faktor internal maupun eksternal keduanya merupakan hal yang sama-sama penting bagi berkembangnya UMKM. Berikut pembagian bagan dari faktor internal dan faktor eksternal :

Tabel 3.3  
faktor yang mempengaruhi berkembangnya UMKM

NO	Faktor internal	Faktor eksternal
1	Kualitas sumber daya manusia	Sarana dan prasaran
2	Modal	Ketersedian bahan baku
3	Teknologi peralatan	Keamanan
4	Tekad	Lokasi usaha
5	sikap	Kondisi sosial ekonomi

Sumber : jurnal pengkajian koperasi dan ukm nomor 1 tahun i – 2006

Faktor internal :

- Kualitas sumber daya manusia ialah merupakan suatu bakat atau keahlian yang terdapat pada diri seseorang yang bisa diperoleh dari belajar ada juga yang memang otodidak tetapi biasanya tercipta karena lingkungan dan keluarga biasanya seseorang yang memiliki background keluarga pengusaha akan lebih mudah untuk membangun usaha bahkan berkemungkinan menjadi pengusaha entah mendirikan sendiri ataupun melanjutkan usaha orang tuanya.
- Modal adalah hal yang utama dibicarakan Ketika ingin membangun usaha tidak sedikit yang meminjam uang untuk sebagai modal usaha, walaupun syarat untuk meminjam modal tidak mudah dan kurangnya informasi kepada pengusaha dari pihak Lembaga keuangan. Sulitnya untuk menambah modal usaha tentunya berdampak kepada usaha antara lain : tidak bisa menambah kapasitas produk, sulitnya untuk memperluas mendistribusikan produk, susah meningkatkan tenaga kerja baru.<sup>22</sup>
- Tekat atau mental seseorang sangat mempengaruhi berkembangnya usahanya karena bisa dibalang apabila ingin terjun melakukan usaha dan bisnis itu sangat gambling (50-50) peluang untuk berhasilnya. Mengambil sebuah keputusan tidak lah muda apalagi dihantui dengan

---

<sup>22</sup> D I Propinsi dan Sumatera Utara, "*Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*" (Medan ,2006), h.124.



masalah lain maka dari itu mentalitas seseorang pengusaha sangat diperlukan.

- Sikap, yang dimana sikap seseorang ini terutama dalam kebijakannya mengelola keuangan dan memperhitungkan hal-hal tertentu sangat menentukan hasil usahanya, tidak sedikit orang yang tidak bisa menjaga sikapnya dengan baik akhirnya gulung tikar usahanya.
- c. Faktor yang mempengaruhi menurunnya UMKM

Setiap pelaku usaha UMKM tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing hal itu tidak dapat dilepaskan dalam sebuah produk dari hasil UMKM, melihat pada era modern seperti saat ini tentu saja para pelaku UMKM banyak memiliki persaingan antara pelaku UMKM lainnya bermacam-macam persaingan yang terjadi diantaranya : rasa produk, desain produk, cara pemasarannya dan lain sebagainya. Hal ini yang biasanya menjadi pusat perhatian para konsumen dalam memilih dan memilih produk yang akan dibeli.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi menurunnya UMKM yaitu faktor internal dan eksternal tentu saja kebalikannya dari pembahasan diatas tentang faktor berkembangnya UMKM. Ada masalah internal seperti modal dan lain-lain ada juga akibat dari

faktor eksternal seperti kurangnya sarana dan prasaran dalam memasarkan produk dan lain sebagainya.